

Land Capability Based Environmental Carrying Capacity in Tuban, East Java (DAYA DUKUNG LINGKUNGAN BERBASIS KEMAMPUAN LAHAN DI TUBAN, JAWA TIMUR)

Di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang di maksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya serta yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Evaluasi daya dukung lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu metoda evaluasi daya dukung lingkungan adalah evaluasi berbasis kemampuan lahan. Melalui evaluasi tersebut, perencanaan penggunaan lahan dapat diarahkan agar lahan dapat digunakan sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemanfaatan dapat diarahkan sesuai daya dukungnya. Salah satu pendekatan dalam perencanaan penggunaan lahan adalah penilaian kemampuan lahan. Hasil penilaian selanjutnya dapat digunakan sebagai panduan menuju optimalisasi penggunaan lahan. Melalui penilaian tersebut, dapat diberikan informasi tentang kendala yang dimiliki lahan tertentu yang kemudian dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan untuk penggunaan lahan berdasarkan kemampuan dan potensinya.

Pada tahap selanjutnya, melalui analisis kesesuaian lahan, dapat ditentukan jenis penggunaan lahan yang paling cocok. Evaluasi dapat dilakukan dengan menilai kemampuan lahannya terlebih dahulu dan mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria klasifikasi tertentu. Klasifikasi kemampuan lahan yang biasa digunakan di berbagai negara pada dasarnya mengacu pada klasifikasi kemampuan lahan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (*United States Department of Agriculture – USDA*). Analisis kemampuan lahan merupakan analisis kualitatif yang mana hanya memungkinkan dilakukan oleh ahli yang berpengalaman. Namun, metoda analisis kemampuan lahan ini dapat dikuantitatifkan oleh Arsyad (2010) untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini mempermudah pelaksanaan evaluasi lahan di Indonesia dan membuat evaluasi menjadi lebih obyektif.

Salah satu acuan yang harus digunakan di Indonesia dalam perencanaan tata guna lahan dan tata ruang adalah pengaturan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Evaluasi daya dukung lingkungan hidup kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Ruang lingkup penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang yang diatur meliputi kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Faktor-faktor yang menjadi pembatas kemampuan lahan meliputi tekstur, kedalaman efektif, drainase, kemiringan lereng, dan bahaya banjir/genangan. Penggunaan lahan aktual di Kabupaten Tuban meliputi badan air, hutan, lahan kering, lahan pertanian, permukiman, sawah, semak belukar, tambak dan tanah terbuka. Hutan dan lahan pertanian merupakan penggunaan lahan paling dominan, diikuti tanah terbuka, semak belukar dan sawah. Secara keseluruhan, sebagian kecil lahan di Tuban telah digunakan sesuai dengan kemampuan lahannya, namun sebagian besar lahan digunakan melebihi kemampuan lahannya.

Pola ruang dalam RTRW Kabupaten Tuban telah mengalokasikan sebagian besar lahan secara sesuai dengan daya dukung berbasis kemampuan lahan. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil wilayah yang alokasi peruntukan lahannya melebihi daya dukung berbasis kemampuan lahannya. Penataan ruang bukanlah suatu tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian kegiatan penataan ruang tidak boleh berhenti dengan diterbitkannya Perda tentang rencana tata ruang kabupaten, tetapi penataan ruang harus merupakan aktivitas yang terus menerus dilakukan untuk mengarahkan masyarakat suatu wilayah untuk mencapai tujuan-tujuan pokoknya (Darwanto, 2000). Oleh karenanya bila terdapat hal-hal yang dianggap penting namun belum terakomodir dalam RTRW Kabupaten Tuban, maka hal ini dapat diusulkan dalam agenda revisi tahunan melalui peraturan zonasi (Zoning Regulation). Hasil evaluasi daya dukung lahan yang berbasis kemampuan dan kesesuaian lahan diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan manajemen lanskap, serta dapat digunakan

sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan dan penataan kawasan tersebut. sehingga rumusan kebijakan tersebut dapat dijadikan panduan dalam manajemen lanskap secara berkelanjutan.